

Article

Analisis *Maqâshid al-Syarî'ah* atas Pernyataan Ketua PBNU Terkait Konsesi Pertambangan Bagi Ormas Keagamaan

Zanuar Mubin

Ma'had Aly Al-Tarmasi; zanuarmubin.mat@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 17 July 2025

Accepted: 25 July 2025

Published: 31 July 2025

Keywords

Maqâshid al-Sharî'ah

Mining Concessions

PBNU

Environmental Protection



Copyright: © 2025 by the authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ABSTRACT

The paper tries to analyze the statement of the Chairman of PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, on granting mining concessions to religious organizations in the perspective of *maqâshid al-sharî'ah*. Even though the government argues this policy for increasing the independence of religious organizations, doubts are cast upon the capability of religious organizations in managing the mining business, along with its impact on the environment and society. In this case, the method of research is normative legal research with a qualitative approach. The used data is secondary data from various related publications. From the analysis, it could be concluded that even though PBNU is committed to managing mining concessions with the principles of professionalism and transparency, the policy implementation must be monitored closely in order to ensure the management of natural resources is aligned with the principle of *maqâshid al-sharî'ah*, which concerns public welfare and environmental protection. There is a gap identified between good intentions and actual policy practice that needs greater scrutiny and transparency.

Abstrak:

Artikel ini bertujuan menganalisis pernyataan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, mengenai pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan dari perspektif *maqâshid al-syarî'ah*. Meskipun pemerintah mengklaim bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ormas, terdapat kekhawatiran tentang kapabilitas ormas dalam mengelola tambang serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan data sekunder dari berbagai publikasi terkait. Analisis hasil menunjukkan bahwa meskipun PBNU berkomitmen untuk mengelola konsesi tambang dengan prinsip profesionalisme dan transparansi, implementasi kebijakan ini harus diperiksa dengan ketat untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan prinsip *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu kemaslahatan umum dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini mengidentifikasi gap antara niat baik dan pelaksanaan nyata kebijakan yang memerlukan pengawasan dan transparansi lebih lanjut.

Kata Kunci: *Maqâshid al-syarî'ah*, konsesi tambang, PBNU, perlindungan lingkungan

Pendahuluan

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 menimbulkan kontroversi tentang pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada lembaga keagamaan. Meskipun pemerintah mengklaim bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan autonomi ormas, ada pertanyaan apakah ini benar-benar dibuat karena kepedulian atau lebih untuk meredam krisis legitimasi industri tambang yang telah ditentang oleh masyarakat. Para ahli menganggap kebijakan ini sebagai metode penjinakan, mengalihkan perhatian dengan menyebutkan ormas keagamaan, yang seharusnya tidak mampu mengelola tambang.¹

Permasalahan yang dihadapi industri pertambangan batubara misalnya, masih belum diselesaikan meskipun ada konsekuensi lingkungan yang signifikan. Operasi pertambangan telah menyebabkan banyak wilayah tambang di Indonesia rusak karena sikap tidak bertanggung jawab dan dukungan perusahaan besar. Masuknya investor pertambangan melalui perizinan dan pajak sering menimbulkan masalah baru yang berlarut-larut, meskipun diharapkan akan menguntungkan daerah. Pelanggaran hukum lingkungan dalam sektor pertambangan mineral dan batu bara semakin meningkat. Masalah ini biasanya terkait dengan pelanggaran terhadap dokumen lingkungan yang mencakup Izin Usaha Pertambangan serta efek dari proses dan kegiatan pasca-tambang, seperti pencemaran air dan tanah akibat penggunaan bahan kimia berbahaya. Dengan undang-undang minerba yang lebih banyak berfokus pada pemanfaatan sumber daya dan aspek pemanfaatan lingkungan, undang-undang ini kurang memperhatikan aspek hukum yang mendukung perlindungan lingkungan. Akibatnya, tampaknya ada lebih banyak ruang untuk memanfaatkan kekayaan mineral dan batu bara tanpa mempertimbangkan dampak ekologisnya.²

Meskipun demikian, Jazuli menyatakan bahwa "tujuan utama dari eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam adalah untuk kepentingan umum, yaitu kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia harus berjalan beriringan demi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan, maka prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam".³ Dengan mempertimbangkan aspek maslahat, maslahat berasal dari kata *al-masalih*, yang berarti mendatangkan kebaikan, dalam linguistik, dan secara terminologi, merujuk pada segala sesuatu yang bermanfaat, termasuk menolak hal-hal yang tidak baik. Maslahat dalam *ushul fiqh* didefinisikan sebagai aturan yang dimaksudkan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia.⁴ Dengan demikian, syariah bertujuan untuk menciptakan maslahat dan menolak kemudharatan.

Menurut Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011, eksplorasi dan eksploitasi barang tambang tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam.⁵ Setiap langkah dalam proses penambangan harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika lingkungan yang ditetapkan untuk tujuan hukum Islam atau *maqâshid al-syarî'ah*. Pengelolaan hasil pertambangan tidak boleh berdampak negatif pada manusia atau lingkungan.

¹ Azrul Afrillana Awaludin, "Kebijakan Tambang bagi Ormas Keagamaan: Kepedulian atau Kepentingan?," UNAIR News, June 11, 2024, <https://unair.ac.id/kebijakan-tambang-bagi-ormas-keagamaan-kepedulian-atau-kepentingan/>.

² Hemi Faradila, "Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Kaitan dengan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup," *Mudarrissuna* 11, no. 3 (2020): 519–25.

³ Ahmad Jazuli, "Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 2 (2015): 181–197, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19>.

⁴ M. Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer* (Jakarta: Persada Press, 2007).

⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan* (2011).

Sebaliknya, harus berfokus pada perlindungan, pemeliharaan, dan pembangunan lingkungan. Fatwa ini menekankan pentingnya kesadaran teologis, yaitu pemahaman bahwa Allah SWT memiliki segala sesuatu di dunia ini, termasuk sumber daya alam untuk pertambangan; oleh karena itu, manusia harus menjaga dan mengelola sumber daya tersebut dengan baik dan memanfaatkannya secara optimal sesuai dengan batasan syariah.⁶

Hukuman positif dan fatwa ulama, seperti Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) tahun 2009 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 22 Tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan, memberikan pedoman untuk pengelolaan industri pertambangan. Fatwa MUI tentang pertambangan ramah lingkungan menetapkan kerangka acuan yang komprehensif untuk seluruh tahapan industri pertambangan, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, dan pelaksanaan. Sebaliknya, UU Minerba tahun 2009 lebih rinci tentang tanggung jawab perusahaan pertambangan terkait aktivitas pascatambang. Menurut UU tersebut, perusahaan harus melakukan reklamasi, yaitu pemulihan lahan tambang agar dapat digunakan kembali atau tidak membahayakan lingkungan. Reklamasi mencakup pengelolaan limbah, pemulihan tanah, dan pemulihan ekosistem yang terkena dampak tambang.⁷

Untuk menunjukkan bahwa penelitian ini baru, sumber penelitian sebelumnya harus disajikan. Ini termasuk jurnal-jurnal yang membahas penerapan *maqâshid al-syarî'ah* dalam kebijakan dan praktik ekonomi. Studi Muhaimin, yang membahas Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, menggunakan pendekatan *maqâshid al-syarî'ah*, termasuk di antaranya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan dasar etik-juridis untuk prosedur pertambangan yang tepat dengan mempelajari makna fatwa dari sudut pandang *maqâshid al-syarî'ah*.⁸ Studi selanjutnya berjudul "Analisis Dampak Ekonomi Penambangan Emas Ilegal Menurut Konsep Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan dan Maqashid Syariah: Studi Kasus di Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal." Studi ini melihat bagaimana penambangan emas ilegal berdampak pada ekonomi dalam konteks Maqashid Syariah (tujuan hukum Islam) dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian bertujuan untuk menilai dampak ekonomi dari penambangan emas ilegal di Batang Natal dan memahami bagaimana dampak tersebut berkorelasi dengan gagasan tersebut.⁹

Studi lain juga melihat bagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) Indonesia menerapkan *maqâshid al-syarî'ah*. Penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip maqashid syariah telah diterapkan dalam Undang-Undang Minerba, terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat (*mashlahah 'ammah*), untuk memastikan bahwa hukum Islam dapat diterapkan dalam berbagai

⁶ Muhaimin, "Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif Maqashid al-Syari'ah," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 13 (2022): 49–64.

⁷ Hannani, Indah Fitriani Sukri, dan Hasanuddin Hasim, "Analisis Fiqhul Bi'ah terhadap Kewenangan Otonomi Daerah dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang: Tinjauan Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 260–77, <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.2921>.

⁸ Muhaimin, "Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif Maqashid al-Syari'ah."

⁹ Andri Yusuf Siregar et al., "Analisis Dampak Ekonomi Penambangan Emas Ilegal Menurut Konsep Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan dan Maqashid Syariah: Studi Kasus Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal," *Sibatik Journal* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.54443/sibatik.v3i1.1834>.

konteks modern. Namun, beberapa ahli hukum menganggap beberapa pasal kontroversial berpotensi menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, pentingnya prinsip *maqâshid al-syarî'ah* dalam menghasilkan kebaikan dan menghindari keburukan untuk menghasilkan undang-undang yang selaras dengan tujuan syariah dan mengurangi efek negatif.¹⁰

Studi terdahulu yang relevan menunjukkan bahwa beberapa penelitian membahas *maqâshid al-syarî'ah* dalam konteks ekonomi dan lingkungan, tetapi tidak banyak yang meninjau keputusan keagamaan seperti konsesi tambang secara khusus. Studi sebelumnya, misalnya, lebih fokus pada penerapan *maqâshid* dalam kebijakan ekonomi secara umum, tanpa mempertimbangkan bagaimana keputusan keagamaan berdampak spesifik pada prinsip-prinsip tersebut. Akibatnya, penelitian ini berkonsentrasi pada komentar Ketua Umum PBNU tentang keputusan NU untuk memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan.

Metode

Dua metode utama penelitian hukum adalah metode normatif dan empiris. Metode normatif melihat hukum sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh perilaku atau kebiasaan masyarakat, dan dilakukan secara kualitatif. Sebaliknya, metode empiris melihat hukum sebagai kaidah yang terkandung dalam doktrin, peraturan, dan yurisprudensi.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi ciri-ciri fungsi atau kelompok orang, objek, dan peristiwa. Deskripsi kualitatif yang akan melibatkan proses konseptualisasi sehingga dapat menghasilkan skema klasifikasi.¹² Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai publikasi seperti buku, jurnal, situs web, dan dokumen terkait dengan topik yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

1. Statemen Ketua Umum PBNU tentang Konsesi Tambang untuk Ormas Keagamaan

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menyatakan bahwa pemberian konsesi tambang untuk organisasi masyarakat keagamaan oleh pemerintah adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Gus Yahya menekankan bahwa NU siap dengan sumber daya manusia yang kompeten, perangkat organisasi yang lengkap, dan jaringan bisnis yang kuat untuk menjalankan tugas ini secara transparan dan profesional.¹³

Gus Yahya juga menyebut bahwa kebijakan ini adalah langkah berani dari Presiden Joko Widodo untuk memperluas pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan rakyat. PBNU menyampaikan terima kasih atas kebijakan ini, yang memberikan konsesi dan izin usaha pertambangan kepada organisasi masyarakat keagamaan, termasuk NU. Gus Yahya menegaskan pentingnya pengelolaan

¹⁰ Ahmad Lutfi Rijalul Fikri, "Maqashid Sharia Study on Minerals and Coal Law in Indonesia," *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 8, no. 1 (January 2024): 43–56, <https://doi.org/10.21009/hayula.008.01.03>.

¹¹ Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Press, 2018).

¹² Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2010).

¹³ Patoni, "Ketua Umum PBNU Angkat Bicara soal Konsesi Tambang untuk Ormas Keagamaan," *NU Online*, June 3, 2024, <https://www.nu.or.id/nasional/ketua-umum-pbnu-angkat-bicara-soal-konsesi-tambang-untuk-ormas-keagamaan-RXbOF>.

sumber daya ekonomi tersebut untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui struktur bisnis yang akuntabel.¹⁴

Pernyataan KH Yahya Cholil Staquf di atas menegaskan kesiapan NU untuk mengelola konsesi tambang dengan profesionalisme dan transparansi, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana ormas keagamaan seperti NU memiliki kapabilitas teknis dan pengalaman dalam industri tambang. Apresiasi terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo menunjukkan dukungan terhadap langkah yang dianggap memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Namun, implementasi kebijakan ini harus diawasi dengan ketat untuk memastikan bahwa tujuan utama—peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang akuntabel dan efektif—benar-benar tercapai tanpa mengorbankan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan kepentingan publik.

Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak ingin menerima konsesi tambang yang dapat merugikan warga. Beliau menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam, terutama tambang, yang dimiliki Indonesia agar dilakukan dengan sebaik mungkin. Gus Yahya menginginkan kekayaan tersebut menjadi milik bangsa Indonesia dan dimanfaatkan bersama, tanpa jatuh ke tangan individu perorangan. Ia juga menekankan bahwa SDA dan tambang tidak boleh dikuasai oleh pribadi-pribadi, melainkan harus dikelola secara kolektif untuk kepentingan umum.¹⁵

Dalam pengelolaan sumber daya alam, Gus Yahya menyatakan bahwa parameter utama yang harus dipenuhi adalah kemaslahatan umum dan perlindungan lingkungan hidup. Ia menyebutkan bahwa peraturan dan regulasi sering kali diakali, sehingga diperlukan konsensus nasional yang kuat sebagai dasar pengawasan dan pengendalian di masa depan. PBNU mendukung gerakan para aktivis yang peduli pada lingkungan hidup dan menentang kriminalisasi terhadap mereka. PBNU juga telah mempersiapkan pola pengelolaan SDA untuk memastikan kekayaan alam benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat secara luas.¹⁶

Pernyataan Gus Yahya tersebut menunjukkan komitmen PBNU untuk mengelola konsesi tambang dengan prinsip kemaslahatan umum dan perlindungan lingkungan, menghindari kemungkinan kerugian bagi masyarakat dan menghalangi penguasaan sumber daya alam oleh individu perorangan. Penekanan pada pengelolaan kolektif dan perlunya konsensus nasional sebagai dasar pengawasan menunjukkan kesadaran akan pentingnya regulasi yang ketat dan pengendalian yang efektif. Dukungan PBNU terhadap aktivis lingkungan dan penolakan terhadap kriminalisasi mereka juga mencerminkan keseriusan dalam menjaga integritas lingkungan hidup. Namun, implementasi dari niat baik ini harus diikuti dengan langkah konkret dan transparansi dalam pengelolaan, serta upaya yang konsisten untuk memastikan bahwa kekayaan alam benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dalam forum diskusi yang diadakan oleh PBNU pada Jumat (14/6/2024), aspirasi dari PCINU sedunia terkait konsesi tambang diterima dan dibahas. KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU, menyatakan bahwa penerimaan konsesi tambang ini bertujuan untuk pengelolaan yang baik demi kesejahteraan masyarakat. Gus Yahya menekankan bahwa metode penggalangan dana tradisional seperti donasi tidak lagi

¹⁴ Patoni, "Ketua Umum PBNU Angkat Bicara soal Konsesi Tambang untuk Ormas Keagamaan."

¹⁵ Haekal Attar, "PBNU Tak Mau Disodori Konsesi Tambang yang Berpotensi Rugikan Warga," *NU Online*, June 6, 2024, <https://nu.or.id/nasional/pbnu-tak-mau-disodori-konsesi-tambang-yang-berpotensi-rugikan-warga-O5N8Y>.

¹⁶ Attar, "PBNU Tak Mau Disodori Konsesi Tambang yang Berpotensi Rugikan Warga."

cukup untuk mendukung kebutuhan operasional jangka panjang PBNU, sehingga konsesi tambang dianggap sebagai solusi.¹⁷

Diskusi tersebut diikuti oleh 29 PCINU dari berbagai negara dan berlangsung terbuka serta interaktif. Gus Yahya juga menyoroti bahwa PBNU perlu membangun kapasitas besar-besaran untuk mendapatkan pendapatan yang stabil, dan menegaskan bahwa pengembangan tambang bukanlah untuk kooptasi, tetapi sebagai langkah untuk mengatasi monopoli teknologi oleh Barat. PBNU telah membentuk badan usaha di sektor pertambangan dan berencana membentuk koperasi terintegrasi untuk memastikan pengelolaan yang transparan dan adil.¹⁸

Pernyataan KH Yahya Cholil Staquf mengungkapkan niat baik PBNU dalam menggunakan konsesi tambang sebagai solusi finansial untuk kebutuhan operasional jangka panjang, namun hal ini menimbulkan beberapa kekhawatiran. Meskipun tujuan pengelolaan yang baik dan kesejahteraan masyarakat ditekankan, ada risiko bahwa konsesi tambang dapat mengalihkan fokus dari prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan yang seharusnya menjadi prioritas utama. Ketergantungan pada sumber pendapatan baru, seperti tambang, tanpa perencanaan yang matang dan transparansi dapat memperbesar kemungkinan masalah pengelolaan dan dampak lingkungan yang merugikan. Selain itu, upaya membangun kapasitas untuk melawan monopoli teknologi Barat harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengorbankan nilai-nilai etika dan prinsip keberlanjutan dalam prosesnya.

Meskipun konsesi tambang dipandang sebagai solusi untuk kebutuhan finansial jangka panjang PBNU, langkah ini perlu ditinjau dengan kritis dalam konteks transparansi dan dampak sosialnya. Mengandalkan tambang sebagai sumber pendanaan mungkin membawa risiko terkait pengelolaan yang tidak sepenuhnya akuntabel atau bahkan kerusakan lingkungan yang tidak diinginkan. Perlu dipastikan bahwa pendirian badan usaha dan koperasi terintegrasi tidak hanya menciptakan struktur bisnis yang efisien, tetapi juga menjamin bahwa prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan benar-benar diutamakan. Selain itu, mengatasi monopoli teknologi Barat dengan pengelolaan tambang harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kemungkinan terjadinya monopoli atau ketidakadilan dalam distribusi manfaat. Tanpa pengawasan yang ketat dan transparansi, ada risiko bahwa tujuan awal untuk kesejahteraan masyarakat dapat terabaikan.

2. Analisis *Maqashid al-Shari'ah* terhadap Statment Ketua Umum PBNU tentang Konsesi Tambang untuk Ormas Keagamaan

Al-Syâthibi mengemukakan bahwa beban syariah bertujuan untuk menjaga kepentingan makhluk, yang terbagi menjadi tiga kategori: *dlarûriyyât* (kebutuhan dasar), *hâjiyyât* (kebutuhan tambahan), dan *tahsîniyyât* (penyempurnaan). Tujuan syariah dalam setiap hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.¹⁹ Definisi lain tentang *maqâshid al-syarî'ah* yang berkembang saat ini umumnya dikemukakan oleh ulama kontemporer, seperti Tahir bin Asyur yang membagi *maqâshid al-syarî'ah* menjadi dua kategori: *maqâshid al-syarî'ah al-'ammah* dan *maqâshid al-syarî'ah al-khashah*. *Maqâshid al-syarî'ah al-'ammah* mencakup hikmah dan tujuan umum dari syariah yang berlaku untuk semua aspek

¹⁷ Patoni, "Ketua Umum PBNU Angkat Bicara soal Konsesi Tambang untuk Ormas Keagamaan."

¹⁸ Patoni, "Ketua Umum PBNU Angkat Bicara soal Konsesi Tambang untuk Ormas Keagamaan."

¹⁹ Al-Syatibi, *Al-Muawâfaqat fi Ushul al-Syarî'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003).

syariah tanpa fokus khusus pada bidang tertentu, sedangkan *maqâshid al-syarî'ah al-khashah* merujuk pada metode-metode spesifik yang dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam bidang-bidang tertentu seperti ekonomi atau hukum keluarga.²⁰

Menurut 'Allal al-Fâsi, *maqâshid al-syarî'ah* adalah metode untuk memahami tujuan pensyari'atan hukum guna memastikan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan.²¹ Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* mencakup nilai-nilai dan sasaran syariah yang terkandung dalam hukum-hukum syariah, yang dianggap sebagai tujuan dan rahasia syariah yang ditetapkan oleh Allah dan Nabi Muhammad dalam setiap ketentuan hukum.²² Meskipun terdapat perbedaan dalam mendefinisikan *maqâshid al-syarî'ah*, para ulama *ushûl al-fiqh* sepakat bahwa *maqâshid al-syarî'ah* merujuk pada tujuan akhir yang harus tercapai melalui penerapan syariah.²³ Penerapan syariah dalam kehidupan sehari-hari bertujuan untuk menciptakan kebaikan bagi makhluk di bumi, yang juga berkontribusi pada kebaikan di akhirat. Pada masa awal perkembangan pemikiran hukum Islam, pembahasan tentang *maqâshid al-syarî'ah* kurang mendapat perhatian dan sering kali dianggap sebagai tambahan dalam diskusi *ushûl al-fiqh*.

Membahas keterkaitannya dengan pembahasan ini, menurut Yusuf al-Qardhawi, mengintegrasikan *nash juz'i* dengan *maqâshid al-syarî'ah* akan menghasilkan pandangan yang sesuai dengan konteks zaman dan tempat, berdasarkan enam prinsip utama. Pertama, meyakini hikmah yang terkandung dalam syariah. Kedua, menghubungkan *nash* syariat dengan hukum lainnya. Ketiga, menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. Keempat, menyesuaikan *nash* dengan realitas zaman dan tempat. Kelima, mengutamakan kemudahan. Keenam, keterbukaan atau inklusivitas.²⁴ Pendekatan ini menghasilkan format fikih baru yang dikenal sebagai fikih *maqâshid*, yang mampu menjawab isu-isu kontemporer, seperti ekologi, dengan lebih relevan. Yusuf al-Qardhawi mengembangkan konsep *hifdh al-bi'ah*, yang berarti perlindungan lingkungan, sebagai kerangka berpikir fikih ekologi, mengaitkan prinsip *maqâshid al-syarî'ah* dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Pernyataan KH Yahya Cholil Staquf menunjukkan komitmen NU untuk mengelola konsesi tambang dengan prinsip profesionalisme dan transparansi. Namun, untuk memastikan bahwa pengelolaan ini efektif dan sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah*, kita harus mempertimbangkan prinsip-prinsip yang diuraikan oleh Yusuf al-Qardhawi. Menurut al-Qardhawi, mengintegrasikan *nash juz'i* dengan *maqâshid al-syarî'ah* melibatkan enam prinsip utama: meyakini hikmah syariah, menghubungkan *nash* dengan hukum lainnya, menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat, menyesuaikan *nash* dengan realitas zaman, mengutamakan kemudahan, dan keterbukaan. Dalam konteks ini, penerapan konsesi tambang oleh NU harus dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Pertama, apakah pengelolaan tambang oleh NU

²⁰ Tahir Ibn Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah* (Yordania: Dar al-Nafais, 2006).

²¹ 'Allal al-Fâsi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimiha* (Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1993).

²² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).

²³ Mohammad Darwis, "Maqashid al-Syari'ah dan Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda," dalam *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, ed. M. Arfan Mu'ammam, Abdul Wahid Hasan, et al. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012).

²⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid asy-Syari'ah: Baina al-Maqashid al-Kulliyah wa al-Nushush al-Juz'iyyah* (Mesir: Dar al-Syuruq, 2006).

mencerminkan hikmah syariah yang mendasarinya? Kedua, bagaimana integrasi antara hukum syariah dan regulasi industri tambang diimplementasikan? Ketiga, sejauh mana pengelolaan tambang menyeimbangkan manfaat duniawi dengan kesejahteraan akhirat? Keempat, apakah pengelolaan ini disesuaikan dengan realitas zaman dan tantangan kontemporer? Kelima, adakah kemudahan dalam akses dan pelaksanaan yang menguntungkan masyarakat luas? Keenam, seberapa inklusif proses pengelolaan tambang tersebut?

Yusuf al-Qardhawi mengembangkan konsep *hifdh al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) dalam fikih *maqâshid*, yang mengaitkan prinsip *maqâshid al-syarî'ah* dengan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan konsesi tambang oleh NU harus memastikan bahwa prinsip perlindungan lingkungan diutamakan, sehingga kebijakan ini tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam secara optimal tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. Implementasi yang ketat dan pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan utama kebijakan ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tercapai tanpa melanggar prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan kepentingan publik.

Dalam menganalisis pernyataan Gus Yahya tentang pengelolaan konsesi tambang dan prinsip kemaslahatan umum, kita bisa menggunakan konsep *maqâshid al-syarî'ah* dari Al-Syâthibi dan ulama kontemporer seperti Tahir bin Asyur. Berikut adalah analisis dengan menggunakan konsep-konsep tersebut:

1. *Maqâshid al-Syarî'ah* Menurut Al-Syâthibi

Al-Syâthibi mengemukakan bahwa tujuan syariah adalah untuk menjaga kepentingan makhluk dalam tiga kategori: *dlarûriyyât* (kebutuhan dasar), *hâjiyyât* (kebutuhan tambahan), dan *tahsîniyyât* (penyempurnaan). Dalam konteks pengelolaan konsesi tambang:

- a. *Dlarûriyyât* (Kebutuhan Dasar): Pengelolaan konsesi tambang harus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses ke sumber daya alam yang tidak merugikan lingkungan atau kesehatan masyarakat. Prinsip ini menuntut agar sumber daya alam dikelola secara adil dan tidak merusak lingkungan hidup yang merupakan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup manusia.
- b. *Hâjiyyât* (Kebutuhan Tambahan): Pengelolaan tambang yang baik juga harus memenuhi kebutuhan tambahan masyarakat, seperti peluang kerja, pembangunan ekonomi lokal, dan akses pada hasil tambang yang bermanfaat secara langsung bagi masyarakat.
- c. *Tahsîniyyât* (Penyempurnaan): Implementasi yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan tambang juga merupakan aspek penyempurnaan yang mencerminkan kehendak syariah untuk mencapai keadaan yang lebih baik dan harmonis bagi masyarakat. Ini termasuk perlindungan terhadap aktivis lingkungan dan pencegahan kriminalisasi mereka.

2. *Maqâshid al-Syarî'ah al-'Âmmâh* dan *Maqâshid al-Syarî'ah al-Khashah*

- a. *Maqâshid al-syarî'ah al-'âmmâh*: Ini mencakup tujuan umum syariah yang berlaku untuk seluruh aspek kehidupan. Dalam hal ini, pengelolaan konsesi tambang sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariah berarti melindungi kepentingan masyarakat luas, menjaga lingkungan, dan memastikan keadilan sosial. Prinsip kolektif dan konsensus nasional yang ditekankan oleh Gus Yahya mencerminkan penerapan *maqâshid al-syarî'ah al-'âmmâh* dalam pengelolaan sumber daya

alam.

- b. *Maqâshid al-syarî'ah al-khashah*: Ini merujuk pada penerapan spesifik dalam bidang tertentu. Untuk pengelolaan tambang, ini berarti menggunakan metode dan regulasi yang dirancang untuk mencapai kemaslahatan khusus dalam bidang ekonomi dan lingkungan. Pengawasan ketat dan regulasi yang efektif yang diusulkan Gus Yahya adalah bentuk penerapan *maqâshid al-syarî'ah al-khashah* yang khusus untuk sektor tambang.

Dalam forum diskusi PBNU yang melibatkan 29 PCINU dari berbagai negara tersebut, telah memberi ruang terbuka *jam'iyyah* terbesar di Indonesia ini dalam menjamin keputusan untuk mengelola konsesi tambang sebagai solusi pendanaan jangka panjang sehingga mencerminkan upaya untuk memahami dan menerapkan *maqâshid al-syarî'ah* seperti yang diuraikan oleh Allal al-Fâsi. Al-Fâsi menekankan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* adalah metode untuk memahami tujuan hukum syariah guna memastikan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan. Dalam konteks ini, penggunaan konsesi tambang oleh PBNU diharapkan dapat memenuhi tujuan syariah dengan menyediakan pendanaan yang stabil untuk operasional organisasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kemaslahatan umum. Pengelolaan yang transparan dan adil yang direncanakan melalui koperasi terintegrasi berusaha untuk mencegah kemafsadatan, seperti monopoli dan kerusakan lingkungan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip *maqâshid al-syarî'ah*.

Kesimpulan

Pernyataan KH Yahya Cholil Staquf tentang pengelolaan konsesi tambang oleh PBNU menunjukkan komitmen terhadap prinsip *maqâshid al-syarî'ah* dengan fokus pada kemaslahatan umum dan perlindungan lingkungan. Gus Yahya menekankan bahwa untuk memastikan bahwa sumber daya alam dimanfaatkan secara adil dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, pengelolaan tambang harus dilakukan dengan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Ini sejalan dengan prinsip Al-Syâthibi, yang membagi tujuan syariah menjadi *dlarûriyyât* (kebutuhan dasar), *hâjiyyât* (kebutuhan tambahan), dan *tahsîniyyât* (kebutuhan penyempurnaan). Ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip *maqâshid al-syarî'ah al-'âmmâh* dan *al-khashah* dalam pengelolaan sumber daya alam.

Namun, meskipun niat baik untuk memanfaatkan konsesi tambang demi kesejahteraan masyarakat dan melawan monopoli teknologi Barat tampak jelas, implementasi kebijakan ini memerlukan pengawasan ketat untuk menghindari potensi masalah seperti kerusakan lingkungan dan pengelolaan yang tidak akuntabel. Mengintegrasikan *maqâshid al-syarî'ah*, seperti yang diuraikan oleh Yusuf al-Qardhawi, penting untuk memastikan bahwa pengelolaan tambang tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial organisasi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan manfaat yang adil bagi masyarakat secara keseluruhan. Tanpa langkah konkret dan transparansi, ada risiko bahwa tujuan utama kebijakan ini dapat terabaikan.

Rekomendasi

Untuk memastikan pengelolaan konsesi tambang oleh PBNU sesuai dengan prinsip *maqâshid al-syarî'ah*, disarankan membentuk badan pengawas independen untuk mengawasi transparansi dan akuntabilitas. Pelibatan masyarakat lokal dan penggunaan teknologi ramah lingkungan harus ditingkatkan. Dengan langkah ini, PBNU dapat mencapai keseimbangan antara kebutuhan finansial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip *maqâshid al-syarî'ah*.

Referensi

- Al-Fâsi, 'Allal. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimiha*. Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1993.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Dirasah fi Fiqh Maqashid asy-Syari'ah: Baina al-Maqashid al-Kulliyah wa al-Nushush al-Juz'iyyah*. Mesir: Dar al-Syuruq, 2006.
- Al-Syatibi. *Al-Muawâfaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Attar, Haekal. "PBNU Tak Mau Disodori Konsesi Tambang yang Berpotensi Rugikan Warga." *NU Online*. June 6, 2024. <https://nu.or.id/nasional/pbnu-tak-mau-disodori-konsesi-tambang-yang-berpotensi-rugikan-warga-O5N8Y>.
- Awaludin, Azrul Afrillana. "Kebijakan Tambang bagi Ormas Keagamaan: Kepedulian atau Kepentingan?" *UNAIR News*. June 11, 2024. <https://unair.ac.id/kebijakan-tambang-bagi-ormas-keagamaan-kepedulian-atau-kepentingan/>.
- Darwis, Mohammad. "Maqashid al-Syari'ah dan Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda." Dalam *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, disunting oleh M. Arfan Mu' ammar, Abdul Wahid Hasan, et al. Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- Faradila, Hemi. "Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Kaitan dengan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup." *Mudarrissuna* 11, no. 3 (2020): 519–25.
- Fikri, Ahmad Lutfi Rijalul. "Maqashid Sharia Study on Minerals and Coal Law in Indonesia." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 8, no. 1 (January 2024): 43–56. <https://doi.org/10.21009/hayula.008.01.03>.
- Fuadi, Munir. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Hannani, Hannani, Indah Fitriani Sukri, dan Hasanuddin Hasim. "Analisis Fiqhul Bi'ah terhadap Kewenangan Otonomi Daerah dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang: Tinjauan Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 260–77. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.2921>.
- Ibn Asyur, Tahir. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*. Yordania: Dar al-Nafais, 2006.
- Jazuli, Ahmad. "Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 2 (2015): 181–197. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19>.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan*. 2011.
- Muhaimin. "Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif Maqashid al-Syari'ah." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 13 (2022): 49–64.
- Patoni. "Ketua Umum PBNU Angkat Bicara soal Konsesi Tambang untuk Ormas Keagamaan." *NU Online*. June 3, 2024. <https://www.nu.or.id/nasional/ketua-umum-pbnu-angkat-bicara-soal-konsesi-tambang-untuk-ormas-keagamaan-RXbOF>.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Siregar, Andri Yusuf, et al. "Analisis Dampak Ekonomi Penambangan Emas Ilegal Menurut Konsep Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan dan Maqashid Syariah: Studi Kasus Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal." *Sibatik Journal* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v3i1.1834>.
- Umar, M. Hasbi. *Nalar Fikih Kontemporer*. Jakarta: Persada Press, 2007.